

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memberikan manfaat nyata dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai sektor yang memiliki produk kompleks dimana faktor ekonomi dan politik bergabung dengan alam geografi dan rekreasi.¹ Faktor ekonomi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan pariwisata di suatu negara begitupula pariwisata memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sedangkan menurut Oka A. Yoeti, “Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha”. Pariwisata mengandung kepentingan yang bersifat dinamis serta kompleks seperti kepentingan pribadi menyangkut gaya hidup, prestige, kesenangan (hiburan), kepuasan, kebebasan dan kepentingan publik seperti politik, ekonomi, budaya dan ideologi.²

Pariwisata dapat didefinisikan sebagai perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain membuat rencana dalam jangka waktu tertentu, untuk tujuan rekreasi dan mendapatkan hiburan sehingga keinginannya terpenuhi. Pada masa kini perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan rekreasi salah satunya adalah kapal pesiar. Wisata kapal pesiar adalah industri rekreasi yang menjadi salah satu segmen industri pariwisata

¹ C.M.Hall, *Tourism and Politics. Policy, Power and Place* (Chichester:John Wiley & Son, 1998), Hal.8.

² Sanda Renko dan Kristina Buarm “How Changing Lifestyles Impact The Development of Some Special Interest of Tourism: The Case of Spa Tourism in Croatia, “*International Journal of Management Cases* 5 (2008): 101-10.

yang paling dinamis dan berkembang paling cepat. Industri rekreasi pelayaran ini memberikan pengalaman unik bagi pelanggan dengan memadukan elemen transportasi, keramahan dan hiburan. Industri pelayaran ini memiliki kesamaan dengan industri perhotelan dimana orang-orang yang dipekerjakan diatas kapal pesiar terdiri dari anggota awak kapal, staff pelayanan, hiburan, bahkan manajer hotel spesialis kapal pesiar.³

Sebuah kapal pesiar adalah kapal penumpang yang digunakan untuk pelayaran rekreasi yang lazimnya diselenggarakan untuk memenuhi permintaan (demand) yang ada umumnya berkaitan dengan pemanfaatan masa-masa liburan dan/atau cuti tahunan, dimana perjalanan itu sendiri dan fasilitas kapal adalah bagian dari pengalaman. Kapal pesiar beroperasi sebagian besar pada rute yang kembali ke port mereka berasal. Beberapa kapal pesiar juga terlibat dalam perjalanan panjang yang mungkin tidak mengarah kembali ke port yang sama selama berbulan-bulan (*longer round trips*).⁴ Kapal pesiar juga tidak hanya dianggap sebagai transportasi semata, melainkan sebagai hotel terapung (*floating hotel*), atau disebut dengan resor terapung (*floating resort*) yang dapat bergerak kemana-mana sehingga tidak membosankan bagi wisatawan. Kapal pesiar menyediakan fasilitas akomodasi yang dilengkapi dengan restoran, bar, fasilitas olahraga, *shopping center*, kegiatan *entertainment*, dan lain-lain. Tidak mengherankan apabila kapal pesiar sebagai industri baru dalam industri pariwisata,

³ <https://www.revfine.com/cruise-industry/> diakses 7 November 2022.

⁴ <http://dishub.jabarpov.go.id/news/view/582.html> (diakses pada 10 Oktober 2022)

dikatakan sebagai resor terapung karena berbagai fasilitas dapat disediakan layaknya sebuah destinasi.

Carnival Corporation & *Public Limited Company* (PLC) adalah perusahaan kapal pesiar terbesar dan memiliki 104 kapal pesiar yang membawa tamu kapal pesiar global. Carnival Corporation & PLC memiliki 2 badan hukum yaitu Carnival Corporation yang didirikan di Panama pada tahun 1972 dan Carnival PLC pertama kali didirikan di Inggris dan Wales pada tahun 2000. Kedua perusahaan ini beroperasi sebagai perusahaan terdaftar ganda yang kemudian kedua perusahaan ini digabungkan namun tetap dengan badan hukum yang terpisah. Saham Carnival Corporation diperdagangkan di *New York Stock* dengan bursa bersimbol CCL, sedangkan Carnival PLC diperdagangkan di *London Stock Exchange* dengan simbol CCL.⁵

Carnival Corporation & PLC memiliki 9 branding kapal yang berbeda yang beroperasi di Amerika Utara, Eropa, Australia dan Asia (EEA). Di Amerika Utara memiliki Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line dan Seabourn. Di Eropa, Australia dan Asia (EEA) terdiri dari Costa, AIDA Cruises, CUNARD P&O Cruise (UK), P&O Cruises (Australia), P&O Cruises Bermuda⁶ Secara total, Carnival Corporation & PLC melayani sekitar 12 juta tamu kapal pesiar setiap tahunnya.⁷ 9 branding kapal tersebut berasal dari berbagai negara dengan kewarganegaraan yang berbeda. Untuk menghemat komponen-komponen biaya perusahaan yang terdiri dari *Money* (Uang), *Market* (Pasar), *Method*

⁵ Carnival Corporation & PLC (CCL), Applied Portfolio Management, Spring 2020, Hal.3.

⁶ <https://www.forbes.com/companies/carnival-corporation/?sh=6de839d27e57> diakses pada 7 November 2022.

⁷ <https://www.revfine.com/cruise-industry/> diakses 7 November 2022.

(Metode), *Material* (Bahan Baku), *Man* (Sumber Daya Manusia), dan *Machine* (Mesin) dari keseluruhan tersebut untuk menghemat biaya maka kapal pesiar tersebut didaftarkan di negara-negara yang nilai pendaftarannya murah.

Perkembangan pariwisata kapal pesiar diikuti dengan semakin tingginya minat para pekerja wisata dari negara berkembang untuk bekerja di kapal pesiar. Pekerjaan di kapal pesiar sejatinya, tidak hanya membutuhkan keterampilan yang terkait dengan bidang pekerjaan yang akan diambil, tetapi juga membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang matang. Terdapat banyak isu yang dihadapi oleh para awak kapal yang sering kali terabaikan, seperti persoalan jam kerja yang sangat panjang dan upah yang sebetulnya rendah.⁸ Indonesia sebagai negara berkembang yang meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran Indonesia. Salah satu sektor pembangunan di Indonesia adalah sektor pariwisata. Pariwisata memiliki peran yang besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Dalam mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan sektor pariwisata, dibutuhkan dukungan peran dari berbagai pihak khususnya pemerintah, swasta dan masyarakat. Karena kondisi tersebut, tentunya akan menimbulkan konsekuensi logis bahwa setiap kebijakan dan langkah-langkah yang diambil harus diakomodasi dari aspek-aspek yang bersinggungan langsung dengan tugas-tugas bidang pariwisata dan kebudayaan sehingga dapat menghasilkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Untuk itu perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa

⁸ <https://news.detik.com/kolom/d-1939319/tki-dan-kapal-pesiar> (diakses pada 10 Oktober 2022)

diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang baik, pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik juga. Selain itu, pekerja merupakan salah satu faktor produksi dalam pembangunan ekonomi disamping faktor alam, modal dan keahlian.⁹

Pekerjaan di kapal pesiar sejatinya, tidak hanya membutuhkan keterampilan yang terkait dengan bidang pekerjaan yang akan diambil, tetapi juga membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang matang. Terdapat banyak isu yang dihadapi oleh para awak kapal yang sering kali terabaikan, seperti persoalan jam kerja yang sangat panjang dan upah yang sebetulnya rendah.¹⁰ Bagi perusahaan seperti perusahaan kapal pesiar, tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan elemen utama dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi dan uang. Manusia juga dapat menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing yang berjangka panjang, maka dari itu sumber daya manusia dalam perusahaan menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan kepuasan kerja dapat mempengaruhi perilaku kerja seperti malas, rajin, proaktif, dan lain lain atau mempunyai hubungan dengan beberapa jenis perilaku yang sangat penting dalam perusahaan.

Dalam usaha kapal pesiar, peran utama perusahaan kapal pesiar adalah memberikan pelayanan kepada wisatawan, maka peranan tenaga kerja sangat menentukan dan membutuhkan adanya jaminan kepuasan kerja. Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, peralatan dan suasana

⁹ A. Ridwan Halim, Sri Subiandini Gultom, S.H. Hukum Ekonomi dan Perburuhan, Sari Hukum Perburuhan Aktual, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1986, hal.17

¹⁰ <https://news.detik.com/kolom/d-1939319/teki-dan-kapal-pesiar> (diakses pada 10 Oktober 2022)

lingkungan kerja yang baik. Tenaga kerja yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan akan lebih mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa. Kepuasan di luar pekerjaan adalah kepuasan kerja karyawan yang dinikmati di luar pekerjaan dengan besarnya balas jasa yang diterima dari hasil kerjanya, agar dia dapat membeli kebutuhan-kebutuhannya. Kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas jasa dengan pelaksanaan pekerjaannya. Tenaga kerja yang lebih suka menikmati kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan akan merasa puas jika hasil kerja dan balas jasanya dirasa adil dan layak.

Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.¹¹ Pekerja migran Indonesia atau biasa disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) banyak dimanfaatkan oleh Pasar Kerja Internasional yang menempatkan sesuai dengan kualitas kompetensi. di Indonesia, kebanyakan masyarakat yang berangkat untuk bekerja pada kapal pesiar sebagai TKI dalam berbagai posisi memutuskan untuk melalui agen tenaga kerja atau yang biasa disebut Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

PJTKI adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi yang berusaha dibidang jasa penempatan TKI ke luar negeri. Surat Ijin Usaha Penempatan Perusahaan Jasa TKI (SIUP-PJTKI) adalah ijin usaha bagi perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia untuk dapat melaksanakan penempatan TKI

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

ke luar negeri. PJTKI yang akan melaksanakan penempatan TKI harus mempunyai Mitra Usaha atau Pengguna. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di luar negeri yang mempekerjakan TKI. Perjanjian kerja sama penempatan adalah perjanjian tertulis antara PJTKI dengan Mitra Usaha atau pengguna mengenai Penempatan TKI yang mengatur tentang jangka waktu, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada perusahaan kapal pesiar biasanya usaha ini akan mengombinasikan bisnis transportasi dan akomodasi termasuk didalamnya entertainmen yang dikemas dalam satu paket *tour*. Seluruh kegiatan dan aktivitas dalam kapal menjadi kendali dari *Ship Commandand* atau yang disebut *Captain*, sedangkan urusan pelayanan dan *hospitality* dari pekerja menjadi tanggung jawab *Hotel Manager*. Sebuah kapal pesiar dapat dibedakan berdasarkan ukuran, berat, warna dan desain sesuai dengan ciri khas perusahaan pemilik kapal pesiar yang juga mencerminkan profesionalisme manajemen dan pekerja yang terlibat didalamnya.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada perusahaan kapal peiar sudah pasti mengikuti kontrak internasional dan merupakan suatu kontrak atas hubungan hukum yang didalamnya ada/terdapat unsur asing (*foreign element*). Dalam hal ini, hak-hak pekerja kapal pesiar selaku pekerja/tenaga kerja sangat perlu untuk diperhatikan berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kerja maupun kecelakaan kapal pesiar yang berdampak pada hak pekerja kapal, sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja kapal pesiarpun dituntut tegas dalam implementasinya.

Tenaga Kerja Indonesia di kapal pesiar tidak sekedar mempersiapkan skill biasa melainkan banyak lembaga pendidikan yang menyediakan kuliah jurusan pariwisata kapal pesiar dengan harapan lebih cepat mendapatkan kerja. Di bali, terdapat Bali Paradise Citra Dewata yang berada di Jalan Pulau Ayu, Denpasar. Lembaga ini mendidik mahasiswanya untuk terlatih dalam skill dan aplikasi tidak hanya teori saja. Pada bagian *General Affair* Royal Ocean International, pihak lembaga Pendidikan bekerjasama dengan agen kapal pesiar yang bisa secara langsung memberikan pelatihan dan menghubungkan mahasiswa yang lulus perkuliahan untuk bisa langsung bekerja di kapal pesiar yang diageni.

Agen kapal pesiar akan mengurus semua prosedur mulai dari pengisian data diri calon TKI melalui Dinas Tenaga Kerja hingga Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) untuk mengurus langsung keberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia, agen bertanggung jawab sejak awal pendaftaran hingga proses keberangkatan ke kapal pesiar.

Tingginya minat masyarakat Indonesia bekerja di kapal pesiar dikarenakan lapangan pekerjaan di Indonesia yang masih kurang dan gaji yang dirasa sangat kecil untuk kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat memilih untuk bekerja di kapal pesiar dengan gaji yang tergolong besar pada setiap kontraknya. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di kapal pesiar memiliki jam kerja dengan rata rata 10 jam per hari selama masa kontrak kerja dan tanpa libur pada sabtu dan minggu.¹²

Namun peran pemerintah dalam mendukung dan melindungi Tenaga Kerja Indonesia untuk berangkat kerja di kapal pesiar masihlah rendah dengan sulitnya

¹² <https://news.detik.com/kolom/d-1939319/teki-dan-kapal-pesiar> diakses 16 oktober 2022

kepengurusan administrasi keberangkatan itu sendiri tentu menimbulkan keuntungan dan masalah tersendiri bagi pemerintah dikarenakan TKI yang bekerja di luar negeri telah menjadi pahlawan devisa bagi negara. Akan tetapi, masih terdapat banyak sekali kasus-kasus Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan ketidakadilan. pemerintah seharusnya melakukan penguatan peran pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pekerja kapal pesiar dapat dikategorikan sebagai pekerja dengan waktu tertentu dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.¹³ Sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bentuk perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu perlindungan teknis, perlindungan sosial dan perlindungan ekonomis.

Sementara berdasarkan kontrak kerja yang akan penulis teliti adalah pekerja kapal pesiar yang bekerja pada Kapal Pesiar Carnival Liberty milik Carnival Cruise Line dan merupakan divisi dari Carnival Corporation (CCL). Carnival Cruise Line memiliki 24 kapal pesiar berbeda yang terdiri dari Carnival Celebration, Carnival Luminosa, Mardi Gras, Carnival Radiance, Carnival Panorama, Carnival Spirit,

¹³ Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.100/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Carnival Horizon, Carnival Sunrise, Carnival Miracle, Carnival Vista, Carnival Magic, Carnival Breeze, Carnival Freedom, Carnival Legend, Carnival Paradise, Carnival Elation, Carnival Sunshine, Carnival Dream, Carnival Glory, dan Carnival Valor, Carnival Liberty, Carnival Conquest, Carnival Pride, dan Carnival Splendor.¹⁴ Carnival Liberty bertempat yang berlayar dari *Port Canaveral (Orlando)*, Florida dan berlayar ke Bahama dan berkantor pusat yang terletak pada 3655 NW 87th Avenue, Miami, Florida 33178 dan dengan *flag convention* Panama sehingga menurut Pasal 90 *United Nation Convention on the law of the Seas* (UNCLOS) menyatakan bahwa setiap negara, baik berpantai atau tidak berpantai, mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas. Dalam hal ini Carnival Liberty berkantor pusat di Florida namun kapal nya terdaftar sebagai kapal milik Panama sehingga sumber hukum ketenagakerjaan yang utama pada umumnya adalah kaedah otonom seperti Perjanjian Kerjasama yang berdasar pada putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum walaupun tetap mengakui peraturan yang dibuat legislatif yang dibentuk oleh pemerintahan Panama.

1.1 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada kapal pesiar internasional?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada kapal pesiar internasional?

¹⁴ <https://www.carnival.com/cruise-ships.aspx> (diakses 15 November 2022)

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada latar belakang dan rumusan permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai pengaturan hukum ketenagakerjaan pekerja kapal pesiar Indonesia di kapal pesiar internasional.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai pelaksanaan hukum ketenagakerjaan pekerja kapal pesiar Indonesia di kapal pesiar internasional.

1.3 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan pengayaan khasana ilmu terkait pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum ketenagakerjaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal pesiar internasional agar tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran Indonesia dapat tercapai.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan pengaturan dan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Indonesia yang

bekerja pada kapal pesiar internasional oleh instansi atau lembaga yang
berwajib.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penulisan hukum ini, maka penulis akan menguraikan ke dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari uraian-uraian yang menjelaskan secara umum garis besar penulisan ini, beberapa sub bab yang ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terbagi dalam 5 (lima) sub-bab yang menjelaskan latar belakang masalah perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada kapal pesiar internasional dan pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia dari pemerintah Indonesia untuk diterapkan pada pekerja migran Indonesia yang bekerja di kapal pesiar internasional. Bab ini juga terdapat sub-bab mengenai rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang akan dijadikan pedoman pelaksana oleh penulis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Pustaka yang terdiri dari sub-bab tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual yang akan penulis jadikan bahan penelitian pada penulisan ini. Tinjauan teoritis yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis adalah tinjauan teoritis tentang perjanjian dan perlindungan hukum. Pada tinjauan

konseptual, penulis akan menggunakan tinjauan perjanjian kerja kapal pesiar, serta konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan kepelautan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, sumber data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan sifat analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian penulis yang disertai dengan analisa dalam menjawab rumusan permasalahan yang telah disampaikan penulis pada Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada kapal pesiar internasional dan bagaimana prosedur pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada kapal pesiar internasional.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran atas penulisan yang telah penulis analisis yang diperoleh dari Bab I hingga Bab IV penulisan hukum ini.